

RESUME PUTUSAN BAWASLU KOTA PAREPARE
Perkara Nomor 002/PS/PEMILU/DPRD/PNWSL.KOTAPAREPARE.27.02/VIII/2018
Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Kota Parepare

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Drs. M. Siddik Maulana, MM. dan Abd. Azis Said
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
- C. Pihak Terkait
Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM.

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Kota Parepare Nomor: 127/PL.03.1-BA/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- B. Uraian Permohonan Pemohon
 1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon adalah tindakan Termohon yang menolak memverifikasi dan menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare yang diajukan oleh Pemohon atas nama Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. dengan alasan Bakal Calon tersebut tidak memenuhi syarat (TMS) karena pernah dipidana atas perkara pidana korupsi.
 2. Bahwa bakal calon tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu telah menyampaikan persoalan tersebut kepada publik melalui Surat Kabar harian Parepos dan harian Fajar yang diterbitkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018.
 3. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Kota Parepare Nomor: 127/PL.03.1-BA/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare yang dibacakan atau diserahkan kepada Pemohon pada Hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 jam 10.00 WITA.
- C. Petitum Pemohon
 1. Menerima, memeriksa dan mengabulkan laporan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan pencalonan saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Parepare pada Pemilihan Umum 2019 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 UU No. 7 Tahun 2017.
 3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 8 PKPU Nomor 2 Tahun 2018 sepanjang mengenai prasa “ bukan mantan terpidana kasus korupsi “ adalah tidak mengikat.

4. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor: 127/PL.03.1-BA//7372/KPU-Kot/VIII/2018.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Berita Acara baru yang menyatakan saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil I Kec. Bacukiki dan Bacukiki Barat dari Partai Perindo.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan/ rekomendasi ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan / rekkomendasi ini disampaikan kepada Termohon.

III. JAWABAN

A. Atas Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa terkait permohonan sengketa proses Pemilu Tahun 2019 dengan nomor Perkara: 002/PS/PEMILU/DPRD/PNWSL.KOTAPAREPARE.27.02/VIII/2018 yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia Tidak Jelas (obscur libel).
2. Bahwa terkait permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa pencalonan saudara Drs. Ramadhan Umasangaji, MM yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat persyaratan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare telah diatur dengan jelas dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan tidak bertentangan dengan Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
3. Bahwa dalam hal terdapat peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPU dianggap bertentangan dengan UU maka cara penyelesaiannya sangat jelas diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.
4. Bahwa terkait pengajuan bakal calon anggota DPRD oleh Pimpinan Partai Persatuan Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2018 kepada KPU Kota Parepare yang selanjutnya dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon anggota DPRD diawasi oleh Bawaslu Kota Parepare dan hasilnya disampaikan kepada Pimpinan Partai Persatuan Indonesia.
5. Bahwa pada tanggal 31 Juli Pemohon telah mengajukan daftar bakal calon perbaikan dimana daftar bakal calon Anggota DPRD Kota Parepare untuk daerah pemilihan Parepare 1 masih menyertakan saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM adalah tindakan KPU Kota Parepare karena tidak memenuhi syarat untuk diajukan.
6. Bahwa terkait tidak dilakukannya penerimaan dan penelitian syarat bakal calon anggota DPRD Kota Parepare pada masa perbaikan sudah benar hal ini telah diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
7. Bahwa selanjutnya KPU Kota Parepare bersama Bawaslu Kota Parepare melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan syarat calon yang telah diajukan oleh Pimpinan Partai Persatuan Indonesia dan hasilnya telah disampaikan kepada pimpinan Partai Persatuan Indonesia.

B. Petitum

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Apabila Bawaslu Kota Parepare berpendapat lain mohon menyatakan Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa Pemohon adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Bahwa Objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Kota Parepare Nomor: 127/PL/.03.1-BA/7372/KPU-Kot/VIII/2018.
3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 14 Agustus 2018, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan ahli.
5. Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kota Parepare, kedudukan hukum Pemohon dan jangka waktu pengajuan permohonan.

V. TENGGANG WAKTU

Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 karena Termohon KPU menerbitkan Berita Acara tertanggal 7 Agustus 2018 sedangkan Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Kota Parepare pada Hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2018 dan deregister pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018.

VI. KONKLUSI

1. Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.
2. Bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui Partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana apapun jenis pidananya dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2016.

VII. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Membatalkan keputusan Termohon Nomor: 127/PL.03.1-BA/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan Saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Parepare untuk menerima dan memverifikasi Pengajuan Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 240 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Parepare untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.